



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 522/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARZUKI SINAGA ALS JUKI**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur / Tgl. lahir : 40 Tahun / 04 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Binjai KM 12 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

7. Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 24 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM-445/EP.1/OHARDA/06/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa benar terdakwa **MARZUKI SINAGA ALS. JUKI** bersama-sama dengan POLMAN SIMANJUNTAK (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di jalan. Karya No. 73, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia - Medan, tepatnya di rumah korban JULIANDI NABABAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam tahun 2009 BK 4104 SZ Nomor Rangka MHLJB91159K824307 Nomor Mesin JB91E-1819852 dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;*

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa bertemu dengan saksi POLMAN SIMANJUNTAK di Jalan Binjai KM 12 Kolam Pancing selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi POLMAN SIMANJUNTAK mengajak terdakwa dengan mengatakan, "Ayo Cari uang dulu" dan dijawab terdakwa, "Ayo" kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak saksi POLMAN SIMANJUNTAK untuk pergi kemudian terdakwa mempersiapkan jerat dari kawat jemuran orang dan diikatkan kekayu sedangkan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mempersiapkan berupa gunting baja dan kunci huruf T dimana gunting baja tersebut saksi POLMAN SIMANJUNTAK serahkan kepada terdakwa untuk disimpan di sepeda motor sedangkan kunci T dikantongi oleh saksi POLMAN SIMANJUNTAK selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi POLMAN SIMANJUNTAK berangkat bersama-sama dengan mengendarai

sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo tahun 2010 BK 6955 AAM milik terdakwa dengan posisi saksi POLMAN SIMANJUNTAK dibonceng oleh terdakwa setiba di Jalan Binjai terdakwa mengatakan kepada saksi POLMAN SIMANJUNTAK, "Ayo kita ke tong sampah manatahu masih ada anjing yang makan sampah" kemudian terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mendekati tong sampah dengan mengendarai sepeda motor pada saat terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mendekati tong sampah melihat seekor anjing setelah di dekati anjing tersebut lari lalu terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mengejar anjing tersebut dengan mengendari sepeda motor kemudian melihat anjing tersebut masuk ke dalam rumah saksi korban JULIANDI NABABAN yang terletak di Jalan Karya No. 73, kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia – Medan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 05.00 WIB saksi POLMAN SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor dan mengejar anjing tersebut sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor bertugas untuk menjaga situasi jalan dan setiba di halaman rumah saksi korban JULIANDI NABABAN saksi POLMAN SIMANJUNTAK melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2009 BK 4104 XZ kemudian timbul niat saksi POLMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK kembali kepada terdakwa dengan mengatakan, "ada sasaran lain sepeda motor", kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK mempersiapkan kunci T sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor melihat situsasi kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK masuk dan mendekati sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya setelah itu saksi POLMAN SIMANJUNTAK mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter melihat hal tersebut kemudian saksi RUSLIANA TAMBUN berteriak "Maling..Maling....." mendengar teriakan saksi RUSLIANA TAMBUN kemudian saksi JULIANDI NABABAN dan masyarakat mengejar terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK . Setelah terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK ditangkap massa kemudian terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3e,4e KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa benar terdakwa **MARZUKI SINAGA Als. JUKI** bersama-sama dengan **POLMAN SIMANJUNTAK** (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di jalan. Karya No. 73, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia - Medan, tepatnya di rumah korban **JULIANDI NABABAN** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam tahun 2009 BK 4104 SZ Nomor Rangka MHLJB91159K824307 Nomor Mesin JB91E-1819852 dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 terdakwa bertemu dengan saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** di Jalan Binjai KM 12 Kolam Pancing selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** mengajak terdakwa dengan mengatakan, "Ayo Cari uang dulu" dan dijawab terdakwa, "Ayo" kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengajak saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** untuk pergi kemudian terdakwa mempersiapkan jerat dari kawat jemuran orang dan diikatkan kekayu sedangkan saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** mempersiapkan berupa gunting baja dan kunci huruf T dimana gunting baja tersebut saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** serahkan kepada terdakwa untuk disimpan di sepeda motor sedangkan kunci T dikantongi oleh saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tahun 2010 BK 6955 AAM milik terdakwa dengan posisi saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** dibonceng oleh terdakwa setiba di Jalan Binjai terdakwa mengatakan kepada saksi **POLMAN SIMANJUNTAK**, "Ayo kita ke tong sampah manatahu masih ada anjing yang makan sampah" kemudian terdakwa dan saksi **POLMAN SIMANJUNTAK** mendekati tong sampah dengan

mengendarai



mengendarai sepeda motor pada saat terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mendekati tong sampah melihat seekor anjing setelah di dekati anjing tersebut lari lalu terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mengejar anjing tersebut dengan mengendari sepeda motor kemudian melihat anjing tersebut masuk ke dalam rumah saksi korban JULIANDI NABABAN yang terletak di Jalan Karya No. 73, kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia – Medan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 05.00 WIB saksi POLMAN SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor dan mengejar anjing tersebut sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor bertugas untuk menjaga situasi jalan dan setiba di halaman rumah saksi korban JULIANDI NABABAN saksi POLMAN SIMANJUNTAK melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2009 BK 4104 XZ kemudian timbul niat saksi POLMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK kembali kepada terdakwa dengan mengatakan, “ada sasaran lain sepeda motor”, kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK mempersiapkan kunci T sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor melihat situsasi kemudian saksi POLMAN SIMANJUNTAK masuk dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi RUSLIANA TAMBUN berteriak “Maling..Maling.....” mendengar teriakan saksi RUSLIANA TAMBUN kemudian saksi JULIANDI NABABAN dan masyarakat mengejar terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK. Setelah terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK ditangkap massa kemudian terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi POLMAN SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana .*

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2013, No. Reg. Perkara : PDM-445/EP.1/OHARDA/06/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Sinaga als Juki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam

keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki Sinaga als Juki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR (Supra) warna hitam tahun 2009 dengan No Rangka MH1JB91159KB24307 No.Mesin JB91E-1819852 No.Pol BK4104XZ An Juliandy Nababan yang disita dari Juliandy Nababan, dikembalikan kepada saksi korban Juliandy Nababan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo BK 6955 AAM dalam keadaan rusak karena terbakar;
 - 1 (satu) gunting baja, 1 (satu) kunci T dikembalikan kepada Marzuki Sinaga;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2013, Nomor : 1319/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Sinaga als Juki tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Marzuki Sinaga als Juki dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARZUKI SINAGA als JUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZUKI SINAGA als JUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra type NF warna hitam tahun 2009 dengan Nomor rangka MH1JB91159KB24307 No Mesin JB91E-1819852 No.Pol BK 4104 XZ atas nama Juliandy Nababan yang disita dari Juliandy Nababan dikembalikan kepada saksi korban Juliandy Nababan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo BK 6955 AAM dalam keadaan rusak karena terbakar dikembalikan kepada Marzuki Sinaga als Juki;
 - 1 (satu) gunting baja, 1 (satu) kunci T dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 173/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013;
- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013;
- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2013, Nomor : W2.U1/15.584/Pid.B.01.10/X/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1319/Pid.B/2013/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2013, Nomor : 1319/Pid.B/2013/PN-Mdn, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2013, Nomor : 1319/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2013, Nomor : 1319/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 522/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)